



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor -/PID.SUS-Anak/2024/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum

-----;

Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 24 Agustus 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang bernama

-----kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "WIDJAYA KUSUMA", yang beralamat di Jl. ----- Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register Nomor : 46/SK/2/2024/PN.Clp;

Anak diajukan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap Nomor Register Perkara: PDM-05/Cilac/Eoh.2/02//2024, tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ANAK PELAKU----- pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di sebuah gubug yang berada di Jalan Propinsi----- Kabupaten Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan dilakukan oleh ANAK PELAKU dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2023 ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN saling berkenalan melalui facebook kemudian terjalin komunikasi bertukar nomor Hanphone antara anak pelaku dan anak korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ANAK KORBAN pergi bermain bersama temannya ke arah Wangon, kemudian saat perjalanan sampai di Desa Karangjati, Sampang tiba-tiba ANAK KORBAN dihampiri oleh ANAK PELAKU yang sedang mengamen. Kemudian ANAK PELAKU mengajak ANAK KORBAN pergi ke sebuah rumah kosong di pinggir Jalan Propinsi untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain sejumlah 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 3. Selanjutnya ANAK KORBAN mengobrol dengan teman-teman yang lain dan diberi minuman cairan alkohol pembersih luka hingga tidur di rumah kosong di pinggir hingga keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ANAK KORBAN masih berada di rumah kosong tersebut berkumpul bersama-sama dengan teman-teman lainnya sedangkan ANAK PELAKU pergi mengamen hingga malam harinya sekira pukul 23.00 Wib ANAK PELAKU pulang dari mengamen dan membawa cairan alkohol pembersih luka lalu ANAK PELAKU memberi kepada ANAK KORBAN untuk diminum bersama-sama dengan teman yang lain sehingga ANAK KORBAN mabuk dan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



KEDUA

Bahwa ANAK PELAKU -----
-----pa
da hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di
sebuah gubug yang berada di -----
-----Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, "**Melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk
melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" Perbuatan
dilakukan oleh ANAK PELAKU dengan cara dan dalam keadaan sebagai
berikut :

- Berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2023 ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN saling berkenalan melalui facebook kemudian terjalin komunikasi bertukar nomor Hanphone antara anak pelaku dan anak korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ANAK KORBAN pergi bermain bersama temannya ke arah -----, kemudian saat perjalanan sampai di -----, Sampang tiba-tiba ANAK KORBAN dihampiri oleh ANAK PELAKU yang sedang mengamen. Kemudian ANAK PELAKU mengajak ANAK KORBAN pergi ke sebuah rumah kosong di pinggir Jalan Propinsi untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain sejumlah 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu ANAK SAKSI 4 dan ANAK SAKSI 3 Selanjutnya ANAK KORBAN mengobrol dengan teman-teman yang lain dan diberi minuman cairan alkohol pembersih luka hingga tidur di rumah kosong di pinggir hingga keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ANAK KORBAN masih berada di rumah kosong tersebut berkumpul bersama-sama dengan teman-teman lainnya sedangkan ANAK PELAKU pergi mengamen hingga malam harinya sekira pukul 23.00 Wib ANAK PELAKU pulang dari mengamen dan membawa cairan alkohol pembersih luka lalu ANAK PELAKU memberi kepada ANAK KORBAN untuk diminum bersama-sama dengan teman yang lain sehingga ANAK KORBAN mabuk dan tertidur di teras rumah kosong, hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib ANAK PELAKU terbangun timbul hasrat untuk bersetubuh sehingga ANAK PELAKU membangunkan ANAK KORBAN yang sedang tertidur di teras rumah kosong lalu ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN "AYUH KAWIN" namun ditolak oleh ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU kembali merayu dengan perkataan "AYUH... AYUHH..AYUH...", namun ANAK KORBAN menolak namun ANAK KORBAN akhirnya masuk ke dalam gubug. Kemudian di dalam gubug, ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN tiduran di lantai gubug lalu ANAK PELAKU melepas celana ANAK KORBAN lalu ANAK PELAKU menurunkan celana yang dipakainya kemudian ANAK PELAKU memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu digerakkan maju mundur beberapa kali hingga ANAK PELAKU mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN. Bahwa kemudian datang pengamen lain ke arah gubug, mengetahui hal tersebut sehingga ANAK PELAKU menghentikan perbuatannya lalu ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN keluar dari gubug;

- Bahwa ANAK KORBAN selanjutnya pulang dan menceritakan perbuatan ANAK PELAKU kepada Ayah kandung ANAK KORBAN yaitu Saksi 2 ----- sehingga atas perbuatan ANAK PELAKU yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN selanjutnya Saksi 1 ----- selaku Orang tua ANAK KORBAN -----melaporkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir di Cilacap pada tanggal ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : ---, ----- tanggal ----- diterbitkan oleh RSUD ----- Cilacap oleh dokter pemeriksa dr. Frianton Tua saragi, SpOG(K) terhadap Anak Korban ----- dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ANAK PELAKU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024
bertempat di sebuah

-----Kabupaten Cilacap atau setidak-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Cilacap, **melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam
keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Agustus tahun 2023 ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN saling berkenalan melalui facebook kemudian terjalin komunikasi bertukar nomor Hanphone antara anak pelaku dan anak korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, ANAK KORBAN pergi bermain bersama temannya ke arah -----, kemudian saat perjalanan sampai di , Sampang tiba-tiba ANAK KORBAN dihampiri oleh ANAK PELAKU yang sedang mengamen. Kemudian ANAK PELAKU mengajak ANAK KORBAN pergi ke sebuah rumah kosong di pinggir Jalan Propinsi untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain sejumlah 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu ANAK SAKSI 4----- dan ANAK SAKSI 3.----- Selanjutnya ANAK KORBAN mengobrol dengan teman-teman yang lain dan diberi minuman cairan alcohol pembersih luka hingga tidur di rumah kosong di pinggir hingga keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ANAK KORBAN masih berada di rumah kosong tersebut berkumpul bersama-sama dengan teman-teman lainnya sedangkan ANAK PELAKU pergi mengamen hingga malam harinya sekira pukul 23.00 Wib ANAK PELAKU pulang dari mengamen dan membawa cairan alcohol pembersih luka lalu ANAK PELAKU memberi kepada ANAK KORBAN untuk diminum bersama-sama dengan teman yang lain sehingga ANAK KORBAN mabuk dan tertidur di teras rumah kosong, hingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib ANAK PELAKU terbangun timbul hasrat untuk bersetubuh sehingga ANAK PELAKU membangunkan ANAK KORBAN yang sedang tertidur di teras rumah kosong lalu ANAK PELAKU mengatakan kepada ANAK KORBAN "AYUH KAWIN" namun

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



ditolak oleh ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU kembali merayu dengan perkataan "AYUH... AYUUH..AYUH...", namun ANAK KORBAN menolak namun ANAK KORBAN akhirnya masuk ke dalam gubug. Kemudian di dalam gubug, ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN tiduran di lantai gubug lalu ANAK PELAKU melepas celana ANAK KORBAN lalu ANAK PELAKU menurunkan celana yang dipakainya kemudian ANAK PELAKU mennggesek-gesekkan Alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN, lalu ANAK PELAKU memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu digerakkan maju mundur beberapa kali hingga ANAK PELAKU mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN. Bahwa kemudian datang pengamen lain ke arah gubug, mengetahui hal tersebut sehingga ANAK PELAKU menghentikan perbuatannya lalu ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN keluar dari gubug;

- Bahwa ANAK KORBAN selanjutnya pulang dan menceritakan perbuatan ANAK PELAKU kepada Ayah kandung ANAK KORBAN yaitu Saksi 1 -----sehingga atas perbuatan ANAK PELAKU yang telah menyetubuhi ANAK KORBAN selanjutnya Saksi 1 -----selaku Orang tua ANAK KORBAN melaporkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ANAK KORBAN----- lahir di ----- pada tanggal ----- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -----;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : ----- tanggal 29 Januari 2024 diterbitkan oleh ----- oleh dokter pemeriksa dr. Frianton Tua saragi, SpOG(K) terhadap Anak Korban----- dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan saat ini ditemukan seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Maret 2024 Nomor -/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG, tentang Penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Maret 2024 Nomor -/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-05/Cilac/Eoh.2/2/2024/Anak 20 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK berhadapan dengan hukum-----terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain***". sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berhadapan dengan hukum -----dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama ANAK berhadapan dengan hukum -----dalam tahanan dengan perintah ANAK berhadapan dengan hukum -----tetap ditahan. DAN Pidana Pelatihan Kerja **selama 6 (enam) bulan** di GRIYA ABHIPRAYA PINONDANG BAPAS NUSAKAMBANGAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) potong celana pendek warna cream, 1 potong celana dalam warna hijau muda, 1 potong Bra/BH warna ungu, 1 potong celana panjang model jeans warna hitam merk DEYAN, 1 potong celana panjang warna hitam merk RAPPER, 1 potong kaos warna hitam bertuliskan SAPU BITINK, 1 potong celana dalam warna hijau army **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. Menetapkan supaya ANAK PELAKU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“memaksa anak untuk bersetubuh dengannya”**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Anak;
 2. Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum -----tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Griya Abhipraya Pinondang Bapas Nusakambangan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 - 1 potong celana dalam warna hijau muda;
 - 1 potong Bra/BH warna ungu;
 - 1 potong celana panjang model jeans warna hitam merk DEYAN;
 - 1 potong celana panjang warna hitam merk RAPPER;
 - 1 potong kaos warna hitam bertuliskan SAPU BITINK;
 - 1 potong celana dalam warna hijau army;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak-Banding/2024/PN Clp Jo. Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap baik kepada

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Anak masing-masing tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya mengajukan banding, karena itu Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ciacap Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp tanggal 26 Februari 2024, Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, yang mana menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo memang terdapat fakta bahwa pada waktu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak korban dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman berakohol yang diberikan oleh Anak, yaitu jenis alkohol pembersih luka, menurut pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang disamakan dengan melakukan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, yang mana dalam perkara aquo karena dalam keadaan mabuk tentu saja Anak korban menjadi tidak berdaya untuk mencegah perbuatan Anak terhadapnya, sehingga berdasarkan pertimbangan ini unsur "melakukan kekerasan" pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang tersebut diatas telah terpenuhi, karena pada pasal tersebut yang bersifat alternatifnya adalah unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat disini walau Anak sebagai pelaku juga merupakan korban, bisa merupakan korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan pergaulannya dan sebagainya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, namun melihat fakta yang terungkap dipersidangan perkara aquo sebelum melakukan perbuatan tersebut diatas Anak terlebih dahulu mencekoki Anak Korban dengan alkohol pembersih luka, yang menyebabkan Anak Korban menjadi mabuk dan kemungkinan juga hal tersebut dapat membahayakan jiwa Anak Korban, sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah juga adil bagi Anak Korban bila pidana yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp tanggal 26 Febuari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Clp tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk bersetubuh dengannya”**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum -----tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 4 (empat) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Griya Abhipraya Pinondang Bapas Nusakambangan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream;
 - 1 potong celana dalam warna hijau muda;
 - 1 potong Bra/BH warna ungu;
 - 1 potong celana panjang model jeans warna hitam merk DEYAN;
 - 1 potong celana panjang warna hitam merk RAPPER;
 - 1 potong kaos warna hitam bertuliskan SAPU BITINK;
 - 1 potong celana dalam warna hijau army;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Maret 2024** oleh **Tinuk Kushartati, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim perkara Anak dengan didampingi oleh **Herry Istiarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Istiarti, S.H.

Tinuk Kushartati, S.H.

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan No.5/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG